SALINAN

BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 A TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa salah satu dasar yang harus dipergunakan dalam penganggaran belanja daerah adalah standar harga satuan regional, maka perlu menyusun standar harga satuan pokok kegiatan konstruksi tahun anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
7. *Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih* unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2020 adalah:

a. sebagai pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020;

b. sebagai pedoman/acuan untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan (*OED Fisik*) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
c. sebagai pedoman/acuan untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimasi* (HPS/*OE*); dan
d. sebagai pedoman/acuan untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

BAB III
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari harga satuan pokok untuk kegiatan konstruksi:

a. pekerjaan persiapan;
b. pekerjaan tanah;
c. pekerjaan pondasi;
d. pekerjaan beton;
e. pekerjaan besi dan aluminium;
f. pekerjaan pasangan dinding;
g. pekerjaan plesteran;
h. pekerjaan penutup lantai dan penutup dinding;
i. pekerjaan langit-langit;
j. pekerjaan penutup atap;
k. pekerjaan kunci dan kaca;
l. pekerjaan pengecatan; dan
m. pekerjaan sanitasi dalam gedung.

(2) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan harga tertinggi dan termasuk pajak.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULITYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 76. A

1 unit pekerjaan resapan

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA				
		OH			-
			JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN				
	Galian tanah	m3	5.0868	64.487,50	328.035,02
	Tanah urug	m3	0.7831	201.250,50	157.596,17
	Lapisan ijuk	m3	0.4877	19.150,00	9.338,95
	Lapisan batu pecah	m3	1.1141	283.050,00	315.346,97
	Urug pasir dengan penyiraman	m3	0.3900	225.115,00	87.794,85
	beton camp 1:2:3	m3	0.1696	1.095.304,02	185.719,75
	Pembesian besi polos	kg	17.7552	14.596,73	259.167,77
	Sewa bekisting lantai	m2	1.1304	162.007,62	183.133,41
	Pas. Dinding 1/2 bata camp 1:3	m2	1.7766	129.210,08	229.556,19
	acian	m2	1.7766	33.025,09	58.672,78
					-
					-
			JUMLAH HARGA BAHAN		1.814.361,84
C	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)				1.814.361,84
E	Overhead & Profit 10%		10% x D (maksimum)		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1.814.361,84

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUISTYONO